



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN KOTA KUDUS  
KELURAHAN KAJEKSAN**

Jl. K.H. Turaichan Adhjuri No. 31, Kudus

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**PROGRAM :**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

**KEGIATAN :**

PEMBERDAYAAN KELURAHAN

**SUB KEGIATAN :**

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

**PAKET PEKERJAAN :**

PEMELIHARAAN JALAN BIJEN

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN BIJEN  
KELURAHAN KAJEKSAN  
KABUPATEN KUDUS**

---

**A. URAIAN PENDAHULUAN**

- 1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Kudus khususnya untuk kondisi jalan yang merupakan sarana untuk transportasi penghubung banyak yang mengalami kerusakan atau tidak layak, sehingga mengganggu aktivitas warga baik segi keamanan, kenyamanan maupun kelayakan.

Pemerintah Kelurahan Kajeksan sebagai pihak yang berwenang di wilayahnya berupaya untuk menciptakan kondisi infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pengembangan wilayah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah Pemeliharaan Jalan Bijen tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang sesuai dengan desain teknis dan Rencana anggaran biaya (RAB) sebagai syarat dalam pengadaan barang/jasa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar pelaksanaan fisik dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
- 3. SASARAN**

Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

  1. Terlaksananya pekerjaan fisik yang tepat mutu dan tepat waktu terhadap pelaksanaan Pembangunan Pemeliharaan Jalan Bijen.
  2. Terlaksananya pekerjaan fisik sesuai dengan dokumen teknis dan RAB.
- 4. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Pekerjaan ini adalah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
- 5. SUMBER PENDANAAN**

Sumber pendanaan untuk paket pekerjaan tersebut berasal dari APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 91.631.500,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan HPS sebesar Rp. 93.576.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

6. **NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen :  
MARDI, S.AP
- b. Satuan Kerja  
Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
7. **REFERENSI HUKUM**
1. Data fisik dan data lapangan yang dilakukan secara langsung/observasi baik secara primer (pengambilan data lapangan), maupun secara sekunder.
2. Penggunaan data-data hasil studi terdahulu (bila ada) dan referensi lainnya sebagai data pendukung review ini dimungkinkan dilakukan dengan dilaksanakannya survey instansional.
8. **RUANG LINGKUP**
- Ruang lingkup pekerjaan **Pemeliharaan Jalan Bijen** sebagai berikut :
1. Persiapan Pelaksanaan : yang meliputi pengumpulan data dan informasi awal mengenai kondisi awal lapangan, lingkungan yang meliputi :
- a. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor terlebih dahulu berkoordinasi / konsultasi dengan pihak SKPD untuk mendapat informasi pekerjaan yang akan ditangani.
- b. Kontraktor melakukan inventarisasi dan investigasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya..
2. Pelaksanaan lapangan pekerjaan **Pemeliharaan Jalan Bijen** sesuai dengan gambar rencana dan RAB.
3. Kontraktor membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta gambar terlaksana.

Sedangkan lingkup pekerjaan konstruksi yang akan direncanakan adalah:

No.	Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Pemeliharaan Jalan Bijen	Rp. 91.631.500,-

Terdiri dari jenis pekerjaan berikut ini :

DIVISI 1. UMUM

DIVISI 2. SISTEM MENEJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI (SMKK)

DIVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF

DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL

9. **KELUARAN**
- Keluaran yang diharapkan dalam pekerjaan ini adalah berupa:
- a. Hasil pekerjaan fisik yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya
- b. Dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sebanyak 3 (tiga) buku
- c. Asbuilt Drawing / Gambar terlaksana sebanyak 3 (tiga)

buku

- d. Perhitungan perubahan (jika ada) sebanyak 3 (tiga) buku
- e. Foto Dokumentasi sebanyak 3 (tiga) buku

**10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

**11. PERSONIL**

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang
	Pendidikan minimal	Keahlian	Pengalaman	
1. Pelaksana Sipil	-	SKT – Pelaksana Jalan	1 th	1
2. Petugas K3	-	Sertifikat K3	1 th	1

**12 PRODUKSI DALAM NEGERI**

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

**13 PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA**

Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
Dump Truck / Pick Up	1	unit

*Semua peralatan dibuktikan dengan nota/kwitansi pembelian atau perjanjian sewa.*

**14 PERSYARATAN KERJASAMA**

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

- a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas.
- b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas
- c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas

**15 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait

**16 Alih  
Pengetahuan**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kudus, 2023  
Lurah Kajeksan  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**MARDI, AP**  
NIP. 19710421 199403 1 004